



UNIVERSITAS KATOLIK
WIDYA MANDALA
SURABAYA

PERATURAN **AKADEMIK** 2022

Program
SARJANA dan DIPLOMA TIGA



UNIVERSITAS KATOLIK
WIDYA MANDALA
SURABAYA

Peraturan Akademik 2022

Program Sarjana dan Diploma Tiga

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Keputusan Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Nomor 4076/WM01/Q/2022.	iii
Bab I Ketentuan Umum.....	1
Bab II Pengelolaan Pendidikan	3
Bab III Program Pendidikan	7
Bab IV Penyelenggaraan Pendidikan.....	8
Bab V Evaluasi Pendidikan.....	11
Bab VI Hak dan Kewajiban Mahasiswa.....	17
Bab VII Tata Tertib.....	17
Bab VIII Lain-lain	18
Penjelasan Peraturan Akademik.....	19
Tabel Jumlah Kredit Maksimum yang dapat diambil berdasarkan IPS dan IPK Mahasiswa	25
Lampiran.....	26



YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Jl. Dinoyo 42-44 Telp. (031) 5678478, 5682211 Fax. 5610818 Surabaya 60265
Website: <http://www.ukwms.ac.id> Email: pr-office@ukwms.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
NOMOR 4076/WM01/Q/2022

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2022
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa telah ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (**KKNI**) beserta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Akademik Tahun 2021 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya perlu disesuaikan dengan perkembangan akademik dan perubahan Kurikulum Berbasis KKNI, Pendidikan Berbasis Capaian, dan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk meninjau dan menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan tersebut;
- d. bahwa dokumen Peraturan Akademik perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Republik Indonesia Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Republik Indonesia Nomor 44/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
12. Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2020;
13. Keputusan Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Nomor 3195/WM01/Q/2021 tentang Peraturan Akademik Tahun 2021;

Memperhatikan: Saran dan pendapat dari para Wakil Rektor, para Dekan, dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA TENTANG PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2022 UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA.

KESATU Peraturan Akademik Tahun 2022 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan berlaku terhitung mulai Semester Gasal tahun akademik 2022/2023.

KEDUA Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Juli 2022

Rektor,



Ors. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt.
NIK. 241.90.0176

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
3. Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Wakil Rektor II adalah Wakil Rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
5. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, perencanaan dan pengembangan, serta kerjasama.
6. Dekan adalah Dekan bagi Fakultas di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
7. Wakil Dekan adalah pejabat di Fakultas yang membantu Dekan di tingkat Fakultas.
8. Ketua Jurusan adalah Ketua suatu Jurusan dalam suatu Fakultas di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
9. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi dalam suatu Fakultas di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
10. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BMK) adalah unit pelayanan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan admisi, registrasi, proses belajar-mengajar dan kelulusan, serta memberi layanan teknis administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ekstra-kurikuler dan alumni.
11. Biro Administrasi Umum (BAU) adalah unit pelayanan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.
12. Program Pendidikan adalah program pendidikan tinggi.
13. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah kebijakan Pemerintah dimana mahasiswa diberi "hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi" yang berlaku bagi jenjang program Sarjana.
14. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, responsi, praktikum atau kegiatan akademik lainnya.
15. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan perkuliahan.

16. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk menambah pengetahuan sehingga dapat menunjang kegiatan tatap muka dan terstruktur.
17. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada tengah semester dengan materi ujian dari awal semester sampai perkuliahan terakhir sebelum UTS.
18. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester dengan materi ujian dari perkuliahan pertama sesudah UTS hingga perkuliahan terakhir sebelum UAS.
19. Semester Sisipan adalah semester yang dapat dilaksanakan antar semester reguler, untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya tepat waktu.
20. Penasihat Akademik (PA) adalah dosen tetap dan/atau dosen tidak tetap yang membimbing mahasiswa dalam pemilihan matakuliah, membantu mereka dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal-hal yang bersifat akademik.
21. Indeks Prestasi (IP) adalah indeks keberhasilan belajar mahasiswa.
22. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah IP yang dicapai seorang mahasiswa dalam satu semester.
23. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah seluruh IP yang dicapai seorang mahasiswa.
24. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana studi selama satu semester.
25. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi hasil studi selama satu semester.
26. Rangkuman Hasil Studi (RHS) adalah rekaman seluruh hasil studi yang telah dicapai mahasiswa selama yang bersangkutan belajar di suatu Program Studi.
27. Transkrip adalah rekaman hasil studi seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dengan telah menyelesaikan beban studi sesuai dengan kurikulum.
28. Mahasiswa alih studi adalah mahasiswa yang pindah program studi atau jenjang program di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

BAB II

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan di lingkungan Universitas dikelola atas dasar Sistem Kredit Semester.

Pasal 3

Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

Pasal 4

Sistem Semester

- (1) Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu setara dengan 16-19 minggu, termasuk ujian dan persiapannya.
- (2) Dalam satu tahun akademik terdapat dua semester reguler yaitu semester gasal berawal pada bulan Agustus dan berakhir bulan Januari, dan semester genap berawal pada bulan Februari dan berakhir bulan Juli.
- (3) Dalam masa libur antar semester dapat diselenggarakan perkuliahan Semester
- (4) Durasi semester reguler yaitu paling sedikit 4 (empat) bulan, sedangkan semester sisipan paling sedikit 2 (dua) bulan, termasuk UTS dan UAS.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dalam suatu semester terdiri dari kegiatan-kegiatan perkuliahan dan/atau praktikum, kerja lapangan dan kegiatan -kegiatan lain beserta penilaian keberhasilan studi yang merupakan satu kesatuan acara tatap muka, kegiatan penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

**) Tanda ini menunjukkan bahwa pasal/ayat ini dilengkapi dengan penjelasan dan/atau formulir.*

- (6) Dalam setiap semester disajikan sejumlah matakuliah dan kegiatan lain yang ditetapkan bobotnya dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum.
- (7) Beban studi atau jumlah sks yang boleh diprogram pada semester I dan II yaitu maksimum 20 sks.

Pasal 5

Satuan Kredit Semester

- (1) Besarnya satuan kredit semester (sks) setiap matakuliah atau kegiatan akademik lain disesuaikan dengan jenis penyelenggaraannya.
- (2) Satu sks untuk perkuliahan bagi mahasiswa adalah:
 - 1) **tatap muka** selama 50 menit per minggu dalam satu semester, terjadwal dengan pengajar;
 - 2) **kegiatan penugasan terstruktur** selama 60 menit per minggu dalam satu semester yang merupakan kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar;
 - 3) **kegiatan mandiri** selama 60 menit per minggu dalam satu semester yang merupakan kegiatan pengembangan belajar untuk menunjang kegiatan tatap muka dan terstruktur.
- (3) Satu sks untuk perkuliahan bagi dosen adalah:
 - 1) **tatap muka** selama 50 menit terjadwal dengan mahasiswa;
 - 2) **persiapan mengajar dan kegiatan penilaian** akademik terstruktur;
 - 3) **pengembangan materi dan wawasan perkuliahan**.
- (4) Satu sks untuk kegiatan:
 - 1) praktikum di laboratorium sama dengan 2 x 60 menit per minggu;
 - 2) kerja lapangan, adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 x 60 menit per minggu selama satu semester;
 - 3) praktikum dan Kerja Lapangan masing-masing diikuti sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.

Pasal 6

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

- (1) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Pemerintah dimana mahasiswa diberi "hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi".
- (2) Tujuan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang

fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

- (3) Berdasarkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, mahasiswa dapat: (a) mengambil SKS di luar Universitas paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS; (b) mengambil SKS di program studi yang berbeda di Universitas yang sama selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 SKS.
- (4) Program MBKM diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang program Sarjana.
- (5) Setiap Program Studi di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berkewajiban untuk mengimplementasikan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tersebut.
- (6) Implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang wajib dilakukan oleh setiap Program Studi.
- (7) Bentuk kegiatan pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi, yang meliputi:
 - Magang / Praktik Kerja
 - Proyek di Desa
 - Pertukaran Pelajar
 - Penelitian / Riset
 - Kegiatan Wirausaha
 - Studi / Proyek Independen
 - Proyek Kemanusiaan
 - Mengajar di Sekolah
- (8) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana tercantum pada ayat (5) diatur melalui Keputusan Rektor dan Pedoman Akademik Fakultas/Program Studi terkait.
- (9) Rekognisi (pengakuan) terhadap hasil *experiential learning* sebagaimana tercantum pada ayat (7) wajib diakomodasi pada transkrip akademik atau surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).
- (10) Rekognisi atas *experiential learning* sebagaimana tercantum pada ayat (7) ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor.

Pasal 7

Pendidikan Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, Anti Korupsi, Anti Radikalisme, dan Anti Narkoba

- (1) Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Intoleransi adalah suatu sikap yang bertentangan dengan toleransi sebagaimana tersebut pada ayat ini.
- (2) Kekerasan seksual adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.
- (3) Perundungan adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan.
- (4) Korupsi adalah suatu tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
- (5) Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis yang sering dikaitkan dengan konsep ekstremisme dan terorisme.
- (6) Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan terlarang) atau NAPZA (Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif) adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif tidak sesuai dengan fungsinya yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan/atau psikologis, ketergantungan dan bahkan kematian.
- (7) Untuk mencegah dan menanggulangi tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Universitas menyelenggarakan pendidikan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti korupsi, anti radikalisme, dan anti narkoba baik melalui kegiatan kurikuler maupun non-kurikuler.
- (8) Kegiatan kurikuler tentang pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (7) dilaksanakan melalui mata kuliah yang relevan dan tertuang pada capaian pembelajaran mata kuliah tersebut pada kurikulum setiap program studi di lingkungan Universitas.

- (9) Kegiatan non-kurikuler tentang pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (7) dilaksanakan melalui kegiatan seminar, diskusi kelompok, rekoleksi, pendalaman nilai-nilai keutamaan dan wawasan kebangsaan, serta jenis kegiatan lainnya yang relevan, baik diselenggarakan oleh universitas, fakultas, program studi, maupun unit kerja-unit kerja lainnya yang terkait.
- (10) Seluruh mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (7).

BAB III PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 8 Jenis Program Pendidikan

Program pendidikan dibagi menjadi Program Sarjana dan Program Diploma Tiga.

Pasal 9 Masa Studi Maksimum dan Beban Belajar Minimum

Masa Studi Maksimum dan Beban Belajar Minimum tercantum pada tabel berikut:

Program Pendidikan	Masa Studi Maksimum	Beban Belajar Minimum
Sarjana	7 tahun (14 semester)	144 sks
Diploma Tiga	5 tahun (10 semester)	108 sks

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik

- (1) Mahasiswa baru dinyatakan aktif apabila mengikuti perkuliahan selama para pertama semester satu.
- (2) Mahasiswa baru yang tidak pernah hadir dalam kurun waktu para pertama semester satu dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Untuk memberikan status Aktif kepada mahasiswa, pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan pada setiap awal semester.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan pemrograman KRS sampai pada batas waktu yang ditentukan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta menggunakan fasilitas universitas pada semester tersebut.
- (5) Mahasiswa yang tidak memrogram KRS selama dua semester berturut-turut diberi surat peringatan; apabila pada semester berikutnya masih tidak memrogram KRS untuk ketiga kalinya, mahasiswa tersebut secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 11

Persyaratan Mahasiswa Alih Studi

- (1) Alih studi dapat berupa alih jenjang dan alih program studi.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan alih studi hanya satu kali dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Program Studi yang dituju.
- (3) Mahasiswa alih jenjang pendidikan adalah mereka yang pindah dari Program Sarjana ke Program Diploma Tiga, atau sebaliknya pada bidang studi yang sama di lingkungan Universitas.
- (4) Mahasiswa alih program studi yaitu mahasiswa yang pindah dari suatu program studi Program Sarjana ke program studi lainnya, baik dalam satu fakultas maupun antar fakultas yang berbeda.
- (5) Mahasiswa alih studi wajib mengikuti perkuliahan mulai dari semester satu.
- (6) Masa studi di program studi asal tidak diperhitungkan dalam menetapkan masa studi maksimum pada program studi/program pendidikan yang dituju.
- (7) Alih kredit ditentukan oleh Program Studi yang dituju.

Pasal 12

Perkuliah Lintas Fakultas/Jurusan/Program Studi

- (1) Matakuliah tertentu dapat diprogram lintas Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- (2) Mahasiswa yang memrogram matakuliah dari Program Studi lain wajib mengikuti perkuliahan secara aktif.
- (3) Hasil studi dituangkan dalam Rangkuman Hasil Studi di Fakultas/Jurusan/Program Studinya atau dalam sertifikat.
- (4) Program antar Fakultas/Program Studi dapat juga dilakukan lintas perguruan tinggi Katolik anggota APTIK dan/atau lintas perguruan tinggi di dalam dan luar negeri yang telah mempunyai MoU dengan Universitas.*)

Pasal 13

Kepenasihatan dan Penasihat Akademik

- (1) Kepenasihatan adalah bimbingan dan bantuan yang diberikan seorang Penasihat Akademik (PA) dengan tujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dengan memiliki kompetensi di bidang keahliannya.
- (2) Tugas PA meliputi:
 - a. memberikan arahan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun program dan beban studinya serta dalam memilih matakuliah yang akan diambalnya;
 - b. memantau kemajuan studi, pengembangan karakter, dan aktivitas kegiatan kemahasiswaan dari mahasiswa yang dibimbingnya;
 - c. memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapinya terutama dalam bidang akademik;
 - d. membantu mahasiswa mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang benar;
 - e. memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu.

Pasal 14

Cuti Kuliah

- (1) Selama masa studi, mahasiswa dapat mengambil cuti kuliah.*)
- (2) Cuti kuliah diberikan:
 - a. setiap kali untuk satu semester dan dapat diperpanjang hanya untuk satu semester lagi;
 - b. keseluruhan perpanjangan cuti kuliah maksimum dua semester berturut-turut;

- c. keseluruhan cuti kuliah selama masa studi mahasiswa maksimum empat semester.
- (3) Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
 - (4) Semua nilai yang tercantum dalam KHS mahasiswa yang bersangkutan sebelum cuti kuliah tetap berlaku.
 - (5) Mahasiswa yang selesai cuti kuliah dapat aktif kembali dengan melakukan pemrograman KRS.

Pasal 15 **Aktif Kuliah Kembali**

- (1) Mahasiswa yang aktif kuliah kembali adalah mahasiswa yang sebelumnya non-aktif minimum satu semester, karena:
 - terkena pemecatan sementara;
 - tidak memrogram KRS sampai batas waktu yang ditentukan.
- (2) Mahasiswa yang sebelumnya non-aktif dapat aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan kepada Rektor.*)
- (3) Jumlah kredit maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa yang aktif kuliah kembali sesuai status non-aktif adalah sebanyak-banyaknya 12 sks.
- (4) Jumlah kredit maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa yang aktif kuliah kembali sesuai cuti kuliah adalah sama seperti yang tertera dalam KHS sebelum cuti.

Pasal 16 **Skripsi**

- (1) Dalam menyusun skripsi, mahasiswa dibimbing oleh maksimum dua pembimbing.
- (2) Skripsi dapat diprogram dalam semester yang sama dengan matakuliah lainnya. Mahasiswa yang mengajukan skripsi sudah harus memperoleh minimum 110 sks dengan IPK $\geq 2,00$.
- (3) Untuk pendaftaran ujian skripsi, mahasiswa diwajibkan untuk melengkapi naskah skripsinya.
- (4) Skripsi dinyatakan selesai bila sudah diuji, dinyatakan lulus, serta *softcopy* naskah skripsi telah diserahkan dan diunggah pada *repository* oleh mahasiswa.
- (5) Nilai skripsi yang belum selesai akan dicantumkan pada KHS dengan nilai 0 (E), dan skripsi harus diprogram ulang pada semester berikutnya.
- (6) Mahasiswa wajib membuat pernyataan bahwa skripsinya adalah hasil karyanya sendiri. Apabila skripsi terbukti merupakan hasil plagiarisme, maka mahasiswa tersebut dikenakan sanksi sesuai pasal 28.

Pasal 17 **Semester Sisipan**

Program Semester Sisipan diperuntukkan bagi:

- a. Mahasiswa yang ber-IPK $\geq 2,75$ dengan beban kredit maksimum 9 sks;
- b. Mahasiswa ber-IPK $< 2,75$ dengan beban kredit maksimum 6 sks.

BAB V **EVALUASI PENDIDIKAN**

Pasal 18 **Sistem Evaluasi**

- (1) Sistem evaluasi yang digunakan adalah sistem evaluasi semester (semester gasal, genap, dan sisipan).
- (2) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sebagai proses belajar, didasarkan atas hasil kegiatan tatap muka dan kegiatan terstruktur yang berbentuk tugas individual serta tugas kelompok, kuis, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan pengamatan dosen.
- (3) Nilai Akhir Semester (NAS) berupa rangkuman atas hasil kuis, tugas individual, tugas kelompok, hasil UTS dan UAS.
- (4) Nilai Akhir Semester Sisipan akan diterbitkan dalam KHS Semester Sisipan.*)
- (5) Untuk memberi kesempatan perbaikan Indeks Prestasi (IP), setiap matakuliah dapat diprogram ulang pada semester-semester berikutnya.
- (6) Nilai akhir yang dicantumkan pada transkrip/rangkuman hasil studi adalah nilai terbaik dari nilai yang pernah diperoleh.
- (7) Ujian Skripsi diatur sebagai berikut:
 - 1) skripsi bukan matakuliah puncak;*)
 - 2) persyaratan pendaftaran ujian skripsi ditentukan oleh Fakultas/Program Studi;
 - 3) materi Ujian Skripsi adalah materi yang terkait langsung dengan Skripsi;
 - 4) Ujian Skripsi dapat diadakan beberapa kali dalam semester; jadwal ujian disusun oleh Program Studi yang bersangkutan;
 - 5) Tim Penguji Ujian Skripsi berjumlah sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang, termasuk Pembimbing Skripsi.

Pasal 19
Penilaian Hasil Belajar

- (1) Sistem penilaian hasil belajar yang dipakai di Universitas adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu dengan ketentuan batas lulus sebagai berikut:

NILAI AKHIR SEMESTER (NAS)		
SKOR	HURUF	ANGKA
≥80	A	4,0
75- <80	A-	3,7
71 - <75	B+	3,3
67- <71	B	3,0
63- <67	B -	2,7
59- <63	C+	2,3
55- <59	C	2,0
45- <55	D	1,0
<45	E	0

- (2) Nilai Akhir Semester (NAS) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$NAS = \frac{STS + SAS}{2}$	NAS = Nilai Akhir Semester STS = Skor Tengah Semester SAS = Skor Akhir Semester
-----------------------------	---

Nilai STS merupakan perpaduan antara nilai tugas mandiri, tugas kelompok, kuis, dan nilai Ujian Tengah Semester (UTS).

Nilai SAS merupakan perpaduan antara nilai tugas mandiri, tugas kelompok, kuis, dan nilai Ujian Akhir Semester (UAS).

- (3) Nilai Akhir Semester untuk praktikum diatur oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi masing-masing.
(4) Semua pekerjaan mahasiswa yang dinilai dikembalikan kepada mahasiswa.*)

Pasal 20 Hasil Studi Mahasiswa

- (1) Hasil studi mahasiswa diukur dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Hasil studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dirumuskan sebagai berikut:

$IPS = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$	K = besarnya sks untuk setiap matakuliah N = Nilai Akhir Semester (NAS) setiap matakuliah
$\sum K$	= jumlah seluruh kredit dari seluruh matakuliah yang diprogramkan pada semester tersebut
$\sum (K \times N)$	= jumlah (kredit x nilai) yang diperoleh dari seluruh matakuliah yang diprogramkan pada semester tersebut

- (3) Hasil Akhir Studi mahasiswa dari seluruh semester yang pernah ditempuh dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dirumuskan sebagai berikut:

$IPK = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$	K = besarnya sks untuk setiap matakuliah N = Nilai Akhir Semester (NAS) setiap matakuliah
$\sum K$	= jumlah seluruh kredit dari seluruh matakuliah yang pernah diprogramkan
$\sum (K \times N)$	= jumlah (kredit x nilai) yang diperoleh dari seluruh matakuliah yang pernah diprogramkan

- (4) Hasil studi mahasiswa diterbitkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) pada setiap akhir semester.
- (5) KHS memuat antara lain data "IPK Semester", "SKS Tempuh", "IPK", dan "SKS Diakui".
 - 1) "IPK Semester" dihitung berdasarkan jumlah seluruh kredit yang diperoleh/diprogramkan x nilai matakuliah (termasuk matakuliah yang diulang, jika ada) dibagi dengan "SKS Tempuh";
 - 2) "SKS Tempuh" merupakan jumlah seluruh kredit yang telah diperoleh/diprogramkan (termasuk kredit matakuliah yang diulang, jika ada).
 - 3) "IPK" dihitung berdasarkan jumlah seluruh kredit yang diperoleh/diprogramkan x nilai matakuliah yang telah ditempuh/diprogramkan (jika

- ada matakuliah yang diulang, hanya nilai terbaik yang dihitung) dibagi dengan "SKS Diakui";
- 4) "SKS Diakui" adalah jumlah seluruh kredit yang telah diperoleh/diprogramkan (tidak termasuk kredit matakuliah yang diulang, jika ada).
 - (6) Beban studi atau jumlah sks yang boleh diprogram pada semester berikutnya didasarkan atas Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Pasal 21

Tahapan Evaluasi Hasil Studi Mahasiswa

- (1) Tahapan evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dengan maksud untuk menentukan kelangsungan studi mahasiswa.
- (2) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk Program Pendidikan Sarjana**
 - 1) evaluasi tahap I pada akhir semester IV, mahasiswa sudah harus memperoleh minimum 48 sks dengan $IPK \geq 2,00$;
 - 2) evaluasi tahap II pada akhir semester VIII, mahasiswa sudah harus memperoleh minimum 96 sks dengan $IPK \geq 2,00$;
 - 3) evaluasi tahap III pada akhir semester XIV, mahasiswa sudah harus menyelesaikan seluruh beban kredit dengan $IPK \geq 2,00$.
 - b. untuk Program Pendidikan Diploma Tiga**
 - 1) evaluasi tahap I pada akhir semester III, mahasiswa sudah harus memperoleh minimum 36 sks dengan $IPK \geq 2,00$;
 - 2) evaluasi tahap II pada akhir semester VI, mahasiswa sudah harus memperoleh minimum 72 sks dengan $IPK \geq 2,00$;
 - 3) evaluasi tahap III pada akhir semester X, mahasiswa sudah harus menyelesaikan seluruh beban kredit dengan $IPK \geq 2,00$.
- (3) Selain pada semester-semester tahap evaluasi, surat peringatan diberikan oleh Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi kepada mahasiswa pada setiap akhir semester, apabila mahasiswa memperoleh $IPK < 2,00$ yang diperhitungkan dari beban kredit dengan kelipatan 12 sks.*)
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi tahapan evaluasi menerima Surat Keputusan Rektor tentang gencat studi / *Drop Out* (DO).

Pasal 22

Pengunduran Diri dan Drop Out (DO)

- (1) Pengunduran diri adalah berhenti studi sebelum seorang mahasiswa menyelesaikan seluruh beban kredit pada Program Studinya.

- (2) *Drop Out* (DO) atau gencat studi adalah berhenti studi tanpa kelulusan, bukan atas kemauan mahasiswa.

Pasal 23

Kelulusan Tahap Akhir Pendidikan

- (1) Pendidikan di lingkungan Universitas diakhiri dengan kelulusan semua matakuliah dalam kurikulum.
- (2) Seorang mahasiswa Program Pendidikan Sarjana dinyatakan lulus tahap akhir pendidikan apabila telah:
- a. Menyelesaikan seluruh beban studi sesuai kurikulum dengan $IPK \geq 2,00$;
 - b. Mengumpulkan minimum 100 satuan Poin Kegiatan Kemahasiswaan;
 - c. Menyelesaikan ketentuan khusus dari masing-masing Program Studi.
- (3) Seorang mahasiswa Program Pendidikan Diploma Tiga dinyatakan lulus tahap akhir pendidikan apabila telah:
- a. Menyelesaikan seluruh beban studi sesuai kurikulum dengan $IPK \geq 2,00$;
 - b. Mengumpulkan minimum 75 satuan Poin Kegiatan Kemahasiswaan;
 - c. Menyelesaikan ketentuan khusus dari masing-masing Program Studi.

Pasal 24

Predikat Kelulusan Tahap Akhir Pendidikan

- (1) Predikat kelulusan tahap akhir pendidikan ditentukan oleh Masa Studi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai sebagaimana ditetapkan dalam tabel berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif		Predikat
$\geq 3,51$		Dengan Pujian
3,01	3,50	Sangat Memuaskan
2,76	3,0	Memuaskan

- (2) Predikat kelulusan **Dengan Pujian** ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi sesuai dengan kurikulum (n) + 1 semester. Apabila masa studi melebihi (n) + 1, maka predikat kelulusan adalah **Sangat Memuaskan**.
- (3) Predikat sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini dicantumkan pada transkrip.

Pasal 25

Wisuda

- (1) Wisuda adalah upacara resmi pengukuhan mahasiswa sebagai sarjana atau ahli madya setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa harus sudah lulus dan memiliki Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
- (3) Pada setiap acara Wisuda dipilih seorang **Wisudawan dengan Prestasi Akademik Terbaik** dari Program Studi dan **Wisudawan Aktif Berprestasi** di tingkat Fakultas. Selain itu, anugerah **Wisudawan dengan Prestasi Luar Biasa** (*Outstanding Widya Mandala Graduate Award*) dapat diberikan apabila pada suatu periode Wisuda terdapat seorang lulusan yang selama masa studinya terbukti telah berkontribusi besar dalam bentuk kebaruaran ide/gagasan inovatif dan kreatif yang berdampak luas pada penyelesaian permasalahan masyarakat yang mendesak dan penting.
- (4) Galon Wisudawan dengan Prestasi Akademik Terbaik dipilih dengan mempertimbangkan:
 - a. IPK minimum 3,25;
 - b. Masa studi maksimum adalah $(n+1)$ semester, dengan n = masa studi normal sesuai kurikulum (semester);
 - c. Galon wisudawan yang meraih Nilai Kualitas (NK) tertinggi ditetapkan sebagai Wisudawan dengan Prestasi Akademik Terbaik;
 - d. NK merupakan nilai IPK yang telah dinormalisasikan dengan masa studi lulusan*);
 - e. Apabila terdapat dua atau lebih calon Wisudawan memiliki NK yang sama, maka peringkat Wisudawan dengan Prestasi Akademik Terbaik diberikan kepada calon Wisudawan yang menempu h jumlah kredit terbanyak selama studi;
 - f. Apabila butir e masih memberikan hasil yang sama, maka peringkat Wisudawan dengan Prestasi Akademik Terbaik diberikan kepada calon Wisudawan yang memiliki IPK lebih tinggi.
- (5) Persyaratan bagi calon Wisudawan Aktif Berprestasi dan calon Wisudawan dengan Prestasi Luar Biasa (*Outstanding Widya Mandala Graduate Award*) ditentukan oleh Universitas dalam peraturan tersendiri.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 26

Hak Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan karakter, mendapat penghargaan atas prestasi yang diraih, serta mendapatkan layanan akademik dengan sebaik-baiknya.
- (2) Mahasiswa yang sedang cuti kuliah berhak untuk menggunakan fasilitas Universitas, kecuali yang berkaitan dengan kegiatan akademik terprogram.

Pasal 27

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas berkewajiban untuk:

- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
- c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas;
- d. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas.

BAB VII

TATA TERTIB

Pasal 28

Tata Tertib Perkuliahan dan Ujian

- (1) Mahasiswa tidak diizinkan mengaktifkan *handphone* dan merokok selama menghadiri perkuliahan, praktikum, dan ujian.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan minimum 75% kehadiran dari seluruh tatap muka yang terlaksana tidak boleh mengikuti UAS. *)
- (3) Selama ujian berlangsung, mahasiswa dilarang saling meminjam perlengkapan ujian dalam rupa apa pun, mengganggu ketertiban dan ketenangan di ruang ujian, serta berbuat curang.

- (4) Semua pelanggaran tata tertib ujian wajib dibuatkan berita acara yang ditanda tangani Dekan/Kajur dan mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa yang terbukti berbuat curang:
 - a. - digugurkan matakuliah yang bersangkutan, satu matakuliah sebelumnya dan satu matakuliah sesudahnya, atau;
- digugurkan matakuliah yang bersangkutan dan dua mata kuliah sesudahnya (bila matakuliah yang bersangkutan merupakan mata ujian pertama), atau;
- digugurkan matakuliah yang bersangkutan dan dua matakuliah sebelumnya (bila matakuliah yang bersangkutan merupakan mata ujian terakhir);
 - b. digugurkan semua matakuliah yang ditempuh dalam semester tersebut dan dinon-aktifkan selama semester tersebut.

Pasal 29 Sanksi

- (1) Tergantung pada berat dan ringannya pelanggaran terhadap pasal 16 ayat 6 dan pasal 28, sanksi dapat berbentuk:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. dinon-aktifkan maksimum satu semester;
 - d. pemecatan dengan tidak hormat;
 - e. pembatalan kelulusan dan/atau pencabutan gelar bagi plagiat skripsi/naskah artikel ilmiah. Sanksi bentuk (a) dan (b) ditetapkan oleh Dekan, sedangkan sanksi bentuk (c), (d), dan (e) ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Mahasiswa yang terkena sanksi berhak mengajukan naik banding secara tertulis kepada Rektor.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 30 Lain-lain

Segala sesuatu yang tidak/belum tercantum dalam Peraturan ini akan diatur secara tersendiri melalui Keputusan Rektor.

PENJELASAN PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

<u>Pasal 1</u>	Pengertian	Cukup jelas.
<u>Pasal 2</u>	Sistem Pendidikan	Cukup jelas.
<u>Pasal 3</u>	Sistem Kredit Semester	Cukup jelas.
<u>Pasal 4</u>	Sistem Semester ayat (1); Cukup jelas. ayat (2); Cukup jelas. ayat (3); • Jumlah tatap muka per sks dalam satu semester reguler, di luar masa ujian, adalah (14 @ 50 menit), dengan durasi semester paling sedikit 4 (empat) bulan. UTS terjadwal pada minggu ke delapan; sedangkan UAS terjadwal pada minggu terakhir semester. <ul style="list-style-type: none">• Semester Sisipan menuntut penjadwalan yang ketat karena dalam waktu yang singkat jumlah tatap muka per sks harus terpenuhi. Durasi semester sisipan yaitu paling sedikit 2 (dua) bulan.• Semester Sisipan ini merupakan pilihan bebas bagi mahasiswa untuk memperbaiki nilai dan/atau mengambil matakuliah baru. Jumlah peserta Semester Sisipan per kelasnya minimum 25 mahasiswa. Jurusan/Program Studi dapat membatalkan suatu matakuliah apabila jumlah minimum mahasiswa tidak terpenuhi.• Matakuliah praktikum dan ketrampilan tidak ditawarkan pada Semester Sisipan.• Apabila suatu Jurusan/Program Studi tidak berhasil menemukan dosen yang bersedia untuk suatu matakuliah tertentu, matakuliah yang ditawarkan dapat dibatalkan. ayat (4); Cukup jelas. ayat (5); Cukup jelas. ayat (6); Cukup jelas ayat (7); Cukup jelas.	
<u>Pasal 5</u>	Satuan Kredit Semester	Cukup jelas.
<u>Pasal 6</u>	Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Cukup jelas.

Pasal 7 Pendidikan Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, Anti Korupsi, Anti Radikalisme, dan Anti Narkoba Cukup jelas

Pasal 8 : Jenis Program Pendidikan Cukup jelas.

Pasal 9 : Masa Studi Maksimum dan Beban Belajar Minimum Cukup jelas.

Pasal 10: Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik Cukup jelas.

Pasal 11: Persyaratan Mahasiswa Alih Studi

ayat (1); Cukup jelas.

ayat (2); Cukup jelas.

ayat (3); Cukup jelas.

ayat (4); Cukup jelas.

ayat (5); Cukup jelas.

ayat (6); Cukup jelas.

ayat (7); Jurusan/Program Studi dapat mengakui sejumlah matakuliah beserta beban kreditnya, apabila ternyata silabus matakuliah dari program pendidikan asal sama dengan matakuliah yang relevan dalam kurikulum program pendidikan yang dituju.

Pasal 12: Perkuliahan Lintas Fakultas/Jurusan/Program Studi

ayat (1); Cukup jelas.

ayat (2); Cukup jelas.

ayat (3); Cukup jelas.

ayat (4); KULIAH LINTAS PERGURUAN TINGGI (PT) ANGGOTA APTIK

1. Alur mahasiswa untuk berkuliah lintas PT Katolik anggota APTIK

- a. Fakultas/Program Studi mensosialisasikan fasilitas kuliah lintas PT Katolik se-APTIK kepada mahasiswa di Fakultas dan Program Studinya.
- b. Mahasiswa mendaftar ke Fakultas/Program Studi.
- c. Dekan mengevaluasi dan melakukan seleksi persyaratan mahasiswa yang mendaftar.
- d. Dekan menulis ke Rektor agar dimintakan persetujuan Rektor dari PT Katolik yang dituju.
- e. Rektor PT Katolik yang dituju melimpahkan wewenang kepada Dekan Fakultas yang dituju.
- f. Dekan Fakultas yang dituju menulis ke Dekan yang mengirim (tembusan ke Rektor masing-masing).

2. Kriteria Umum

- a. Masing-masing PT Katolik mengirimkan brosur ke semua PT Katolik lain.
- b. Seorang mahasiswa hanya dapat mengikuti kuliah lintas PT Katolik satu kali sepanjang masa studinya, selama satu semester Uika moda luring).
- c. Setelah mengikuti kuliah lintas PT Katolik, mahasiswa tersebut harus kembali ke PT Katolik sendiri.
- d. Dekan Fakultas yang dituju mengirimkan Panduan Kurikulum serta matakuliah yang disajikan dalam semester genap ke Fakultas asal.
- e. Fakultas asal tetap memasukkan KRS mahasiswanya ke dalam sistemnya.
- f. Setelah selesai perkuliahan, mahasiswa yang mengikuti kuliah lintas PT Katolik mendapat RANGKUMAN HASIL STUDI yang nilainya diakui oleh PT Katolik asal.
- g. Biaya pendidikan dalam perkuliahan lintas perguruan tinggi (PT) anggota APTIK diatur dalam peraturan tersendiri.
- h. Biaya hidup ditanggung oleh Mahasiswa Uika moda luring).

3. Kriteria Akademik

- Untuk dapat berkuliah lintas PT Katolik, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Telah lolos evaluasi studi 4 (empat) semester dan tidak terancam gencat studi (*drop out*) di PT Katolik asal.
 - b. Berstatus sebagai mahasiswa aktif dan tidak sedang mengambil cuti atau terkena sanksi di PT Katolik asal.
 - c. IPK $\geq 3,00$.
 - d. Beban kredit yang diprogramkan minimum 12 sks, dan maksimum sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju.

- e. Mahasiswa tidak diperkenankan mengambil matakuliah:
 - 1) Semester akhir masa studi dan atau skripsi;
 - 2) Kuliah Kerja Nyata atau Praktek Kerja Lapangan.
- f. Mahasiswa wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku di PT Katolik yang dituju.

4. Teknis Pelaksanaan

- a. Mahasiswa peserta kuliah lintas PT Katolik tidak dimasukkan dalam data mahasiswa PT Katolik tersebut.
- b. Apabila yang dituju sudah menggunakan KRS dengan komputer atau *online*, mahasiswa peserta kuliah lintas PT Katolik akan memprogram KRS manual.
- c. Mahasiswa mendapat nomor berbeda dari mahasiswa reguler.
- d. Daftar Hadir matakuliah akan dibuat terpisah.
- e. Mahasiswa mendapat Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) khusus 1 (satu) semester agar dapat meminjam buku di perpustakaan dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang mempersyaratkan KTM.

<u>Pasal 13:</u> Kepenasihatan dan Penasihat Akademik	Cukup jelas.
<u>Pasal 14:</u> Cuti Kuliah	Cukup jelas.
<u>Pasal 15:</u> Aktif Kuliah Kembali	Cukup jelas.
<u>Pasal 16:</u> Skripsi	Cukup jelas.
<u>Pasal 17:</u> Semester Sisipan	Cukup jelas.
<u>Pasal 18:</u> Sistem Evaluasi	
ayat (1);	Cukup jelas.
ayat (2);	Cukup jelas.
ayat (3);	Cukup jelas.
ayat (4);	Masa studi tidak bertambah karena semester sisipan diselenggarakan dalam masa libur.
ayat (5);	Cukup jelas.
ayat (6);	Cukup jelas.
ayat (7)1;	Ujian Skripsi dapat dilakukan segera setelah pembimbing menyatakan skripsi seorang mahasiswa "selesai" tanpa menunggu semua matakuliah lulus.

Bagi Program Studi yang mempunyai konsentrasi, materi ujian skripsi juga mencakup materi bidang studi (konsentrasi).

Pasal 19: Penilaian Hasil Belajar

- ayat (1); Cukup jelas.
- ayat (2); Cukup jelas.
- ayat (3); Cukup jelas.
- ayat (4); Dalam *learner-centered assessment*, kesalahan merupakan umpan balik bagi mahasiswa dan dosen untuk memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi materi, teknik, dan kurikulum.

Pasal 20: Hasil Studi Mahasiswa

Cukup jelas.

Pasal 21: Tahapan Evaluasi Hasil Studi Mahasiswa

- ayat (1) Cukup jelas.
- ayat (2) Cukup jelas.
- ayat (3) Contoh kasus: mahasiswa semester III dengan nilai E sebanyak 12 sks

Awal	Setelah diperhitungkan Σ sks dengan kelipatan 12
$\Sigma KN = 91$	$\Sigma KN = 91$
$\Sigma K = 48$ sks	$\Sigma KD = 36$ sks
$IPK = 1,90$	$IPK = 2,53$

Mahasiswa dengan kasus di atas tidak memperoleh surat peringatan.

- ayat(4) Cukup jelas.

Pasal 22: Pengunduran Diri dan DO

Cukup jelas.

Pasal 23: Kelulusan Tahap Akhir Pendidikan

Cukup jelas.

Pasal 24: Predikat Kelulusan Tahap Akhir Pendidikan

Cukup jelas.

Pasal 25: Wisuda

- ayat (1) Cukup jelas.
- ayat (2) Cukup jelas.
- ayat (3) Cukup jelas
- ayat (4) d; Nilai Kualitas (NK) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NK = \frac{MSN}{MSL} \times IPK$$

Keterangan:

MSN: Masa studi normal sesuai kurikulum (8 semester untuk S-1; 6 semester untuk 0-3)

MSL: Masa studi lulusan
IPK : Indeks Prestasi Kumulatif

- Pasal 26: Hak Mahasiswa** Cukup jelas.
- Pasal 27: Kewajiban Mahasiswa** Cukup jelas.
- Pasal 28: Tata Tertib Perkuliahan dan Ujian**
ayat (1); Cukup jelas.
ayat (2); Apabila mahasiswa menjalani opname di Rumah Sakit, yang bersangkutan diperbolehkan mengajukan ijin tidak mengikuti kuliah sehingga ketidakhadirannya tidak diperhitungkan sebagai absen. Pengajuan ijin tidak mengikuti kuliah ditujukan kepada Ketua Jurusan/Program Studi secara tertulis dan harus disertai surat keterangan opname dari Rumah Sakit terkait.
ayat (3); Cukup jelas.
ayat (4); Cukup jelas.
ayat (5); Cukup jelas.
- Pasal 29: Sanksi** Cukup jelas.
- Pasal 30: Lain-lain** Cukup jelas.

LAMPIRAN

Surabaya,

Hal : Permohonan ijin tidak mengikuti kuliah
Lamp : 1 lembar Surat Keterangan Opname dari Rumah Sakit

Kepada : Yth. Ketua Jurusan/Program Studi
Fakultas
Unika Widya Mandala
Jl.
Surabaya

Dengan ini saya :

Nama :
Nomor Pokok :
Alamat :
Telp. : (.....)

Mengajukan permohonan ijin tidak mengikuti kuliah selama hari, dengan rincian sebagai berikut:

No	Hari/Tanggal	Jam Kuliah	Mata Kuliah	Nama Dosen

karena menjalani OPNAME di Rumah Sakit
Surat keterangan dari Rumah Sakit tersebut terlampir.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Orang tua/Wali

Hormat saya,
Mahasiswa

(Nama terang)

(Nama terang)

Tembusan :
- Dekan Fakultas

F-09

Surabaya,

Hal : Permohonan Alih Studi
Lamp : 1 lembar Bukti Bebas Kewajiban (Keuangan)
1 lembar Rangkuman Hasil Studi
1 lembar Foto kopi Kartu Hasil Studi

Kepada : Yth. Rektor
Unika Widya Mandala Surabaya
Jl. Dinoyo 42-44
Surabaya

Dengan ini saya :

Nama :
Nomor Pokok :
Alamat :
Telp. : (.....)

Mengajukan permohonan alih studi :

Fakultas/Jurusan Asal	Fakultas/Jurusan yang dituju

Program Pendidikan Asal	Program Pendidikan yang dituju
Sarjana/Diploma Tiga *)	Sarjana/Diploma Tiga *)

*) Coret yang tidak perlu

karena

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penasihat Akademik

Dekan/Kajur

Orang tua/Wali

Hormat saya,
Mahasiswa

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

Tembusan :
- Ketua BAAK

F-010

Surabaya,

Hal : Permohonan Cuti Kuliah
Lamp : 1 lembar Bukti Bebas Kewajiban (Keuangan)

Kepada : Yth. Rektor
Unika Widya Mandala Surabaya
Jl. Dinoyo 42-44
Surabaya

Dengan ini saya :

Nama :
Nomor Pokok :
Alamat :
Telp. : (.....).....

Mengajukan permohonan cuti kuliah

Semester	: Gasal / Genap *)
Tahun Akademik	: 20.... / 20 ...

*) Coret yang tidak perlu

karena

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penasihat Akademik

Dekan/Kajur

Orang tua/Wali

Hormat saya,
Mahasiswa

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

Tembusan :
- Ketua BAAK

F-011

BUKTI BEBAS KEWAJIBAN

Nama :	Semester :
Nomor Pokok :	Tahun Akademik :

DINYATAKAN BEBAS KEWAJIBAN PADA :

1. Bagian Keuangan	Lunas Keuangan s.d. Semester : Tahun Akademik :/..... Cap & ttd.
2. Perpustakaan Cap&ttd.
3. Fakultas Cap& ttd.
4. Kepala Bagian Adm. Kemahasiswaan Cap & ttd.
5. Laboratorium Cap & ttd.
6. Laboratorium Cap & ttd.
7. Laboratorium Cap & ttd.
8. Laboratorium Cap & ttd.
9. Laboratorium Cap & ttd.
10. Laboratorium Cap & ttd.
11. Laboratorium Cap & ttd.
12. Laboratorium Cap & ttd.

Surabaya,
Fakultas

.....
Cap dan ttd

*) Catatan:

Khusus untuk persyaratan Yudisium, 1 lembar foto kopi diserahkan ke Fakultas

Khusus untuk Wisuda, Pengambilan Ijasah dan Transkrip

Pembayaran Ijasah dan Transkrip Rp 200.000,- (Bag. Keuangan dengan menunjukkan Voucher) Cap & ttd.
--	---------------------

F-012

Hal : Permohonan Aktif Kuliah Kembali
Lamp : 1 lembar Bukti Bebas Kewajiban (Keuangan)

Kepada : Yth. Rektor
Unika Widya Mandala Surabaya
Jl. Dinoyo 42-44
Surabaya

Dengan ini saya :

Nama :
Nomor Pokok :
Alamat :
Telp. : (.....)

mengajukan permohonan aktif kuliah kembali

Semester	: Gasal / Genap *)
Tahun Akademik	: 20.. / 20 ...

di :

Fakultas/Jurusan/Program Studi	:
Program Pendidikan	: Sarjana/Diploma Tiga *)

*) Coret yang tidak perlu

Terlampir kami sertakan foto kopi (**)

- Surat Keputusan Rektor tentang pemecatan sementara
- Bukti Penyelesaian Kewajiban Keuangan yang terkait

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui, Penasihat Akademik	Dekan/Kajur	Orang tua/Wali	Hormat saya, Mahasiswa
-----------------------------------	-------------	----------------	---------------------------

_____ (Nama terang)	_____ (Nama terang)	_____ (Nama terang)	_____ (Nama terang)
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Tembusan :
- Ketua BAAK
- Ketua BAU
- Ketua Jurusan/Kaprodi D-III

Surabaya,

Hal : Permohonan Pengunduran Diri
Lamp : 1 lembar Bukti Bebas Kewajiban (Keuangan)

Kepada : Yth. Rektor
Unika Widya Mandala Surabaya
Jl. Dinoyo 42-44
Surabaya

Dengan ini saya :

Nama :
Nomor Pokok :
Alamat :
Telp. : (.....)

Mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unika Widya Mandala Surabaya

Fakultas :
Jurusan :
Program Studi :
Program Pendidikan :
karena
.....
.....
.....

Demikian, atas perhatian dan tercabulnya permohonan tersebut, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penasihat Akademik

Dekan/Kajur

Orang tua/Wali

Hormat saya,
Mahasiswa

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

(Nama terang)

Tembusan :

- Ketua BAAK
- Ketua BAU (Bag. Keuangan)

Surabaya,

Hal : Permohonan Surat Keterangan
Lamp : 1 lembar Foto kopi Kartu Mahasiswa

Kepada : Yth. Ketua BAAK
Unika Widya Mandala Surabaya
Surabaya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Nomor Pokok	:
Tempat, Tgl Lahir	:
Alamat	: Telp

Mengajukan permohonan agar dibuatkan surat keterangan untuk keperluan :

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penasihat Akademik

Hormat saya,

F - 015

Pengajuan Rangkuman Hasil Studi (RHS) dan Terjemahan

- Mohon dibuatkan
- : Rangkuman Hasil Studi (bahasa Indonesia)
 - : Rangkuman Hasil Studi (bahasa Inggris) *)
 - : Terjemahan Transkrip (bahasa Inggris) **)
 - : Terjemahan Ijasah (bahasa Inggris) **)
- Untuk keperluan
- : Melamar Pekerjaan (dengan kop surat UKWMS) ***)
 - : Melengkapi persyaratan Ujian Skripsi/Non Skripsi dll
 - :
- Nama :
- Nomor Pokok :
- Alamat :
- Telp :
- Judul Skripsi/TA :
- :
- :

Surabaya,
Pemohon,

Nama terang, dan T. Tangan

Catatan:

Melampirkan foto kopi Kartu Mahasiswa dan diserahkan ke BAAK

- *) Serahkan bukti (voucher) pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000,- per lembar pada saat pengambilan
- ***) Serahkan foto kopi ijasah/transkrip (Bhs. Indonesia) dan bukti (Voucher) pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp 10.000,- per lembar pada saat pengambilan.
- ****) Serahkan bukti (voucher) pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp. 5.000,- pada saat pengambilan



KAMPUS SURABAYA

- **KAMPUS DINOYO**

Jl. Dinoyo 42 - 44, Surabaya 60265 | Tel. (031) 567 8478, 568 2211 (H) | Fax. (031) 561 0818

- **KAMPUS KALIJUDAN**

Jl. Kalijudan 37, Surabaya 60114 | Tel. (031) 389 3933, 381 3070 | Fax. (031) 389 1267

- **KAMPUS PAKUWON CITY**

Jl. Raya Kalisari Selatan 1, Pakuwon City, Surabaya 60112 | Tel. (031) 990 05299 | Fax. (031) 990 05278

- **GRAHA WIDYA MANDALA**

Jl. Dinoyo 48 A, Surabaya 60265 | Tel. (031) 568 2681, 568 2223 | Fax. (031) 568 1377

KAMPUS KOTA MADIUN

Jl. Manggis 15-17, Madiun 63131 | Tel. (0351) 477 2399 | Fax. (0351) 453 167

 www.ukwms.ac.id  pr-office@ukwms.ac.id  Unika Widya Mandala Surabaya  @UnikaWM



PERGURUAN TINGGI
UNGGULAN
LLDIKTI WILAYAH VII
JAWA TIMUR

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA